



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Lomataha, 4 Maret 1989, NIK. 5305074412890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, RT.001 RW.001, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082192038190, dalam hal ini sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Benlelang, 09 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Register Perkara

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/15/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hingga 2016,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan pemberian Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dimana Penggugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian terjadilah pertengkaran mulut dengan Penggugat, yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dengan menyewa 1 (satu) kamar Kosan di jalan Sabutung Paotere No.13, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling berkomunikasi lagi dikarenakan Penggugat mendapat informasi dari saudara sepupu yang bernama Nuryati Manipada bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang bernama Ros, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa pada bulan juni 2023, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 422.5/DLB/062/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 20 Februari 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 04

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara pernah hadir di persidangan, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan Mediasi telah dilaksanakan oleh Rauffip Daeng Mamala (mediator Pengadilan Agama Kalabahi) tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Maret 2024 mediasi tidak berhasil;;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ati Anisa Maata, NIK.5305074412890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: 64/15/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juni 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

#### B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx RT.001 RW.001, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Alor Tengah Utara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat sejak mereka menikah pada tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mamar, xxxx xxxxxxxxxxxx, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menjenguk ketika Penggugat sakit dan Tergugat juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain dirumah orang tua Tergugat dan mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi datang berkunjung kerumah Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb



2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx RT.001 RW.001, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Alor Tengah Utara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat sejak mereka menikah  $\pm$  6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah beberapa bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan ketika saksi main kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan di kampung orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat telah hidup bersama dengan wanita lain bahkan mereka telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena saksi melihat sendiri ketika di Makassar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat hanya kumpul 6 (enam) bulan saja kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx sampai sekarang;

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan dan Tergugat hadir 1 kali dalam sidang pertama, selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir dalam sidang;

Menimbang, Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1945 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Hakim telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan oleh mediator bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H., namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 19455 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ati Anisa Maata, NIK.5305074412890001, terbukti Penggugat saat ini bertempat tinggal di RT.001 RW.001, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Alor Tengah Utara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor: 64/15/VI/2014, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 26 Juni 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (empat) orang saksi yang bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa sejak  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, serta saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain dan mereka telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga Hakim menilai terbukti  $\pm$  4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  $\pm$  4 tahun lamanya
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
5. Bahwa Tergugat saat ini telah tinggal serumah dengan wanita lain dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitem yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitem angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitem ini berkaitan dengan petitem selanjutnya, sehingga tidak dapat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi, sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini serta saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

## در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (*kemudharatan*) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

## يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan *talak ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1 dan poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Angka 1 huruf b poin 2 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan Suami/Isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan dan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat serta saat ini Tergugat telah tinggal bersama wanita lain dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, maka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 137/WKPA.W23-A4/HK.2.6/2/2024, tertanggal 21 Februari 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S. Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera,

Ttd

Akbar Ibrahim, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Klb



(-)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)